



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT NENE MALLOMO
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : 019.8/SK/DIR/VI/2019

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2018-2023
RUMAH SAKIT NENE MALLOMO KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
RUMAH SAKIT NENE MALLOMO KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Nene Mallomo Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 01);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 22.a Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023;
10. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 37 tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Rumah Sakit Nene Mallomo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Rumah Sakit Nene Mallomo Kabupaten Sidenreng Rappang untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan/Rencana Kerja, menyusun dokumen Perjanjian Kinerja, menyusun Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Pangkajene Sidenreng
pada tanggal : 10 Juni 2019

DIREKTUR ,



drg. Hj. Hasnani Rapi, M.Kes.
NIP. 19630310 199203 2 007

Tembusan Yth :

1. Bupati Sidenreng Rappang di Pangkajene Sidenreng;
2. Wakil Bupati Sidenreng Rappang di Pangkajene Sidenreng;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene Sidenreng;
4. Inspektur Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene Sidenreng;
5. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene Sidenreng;
6. Pertinggal,-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT NENE MALLOMO
 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
 NOMOR : 019.8/SK/DIR/VI/2019
 TANGGAL : 10 JUNI 2019

1. Nama Unit Organisasi : Rumah Sakit Nene Mallomo Kabupaten Sidenreng Rappang
2. Tugas : Membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan, upaya terpadu dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan
3. Fungsi :
 Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Rumah Sakit Nene Mallomo mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kesehatan

3. Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Formulasi	Penanggung jawab	Sumber Data
(1)	(2)		(3)	(4)	
1.	Menurunnya angka kesakitan dan kematian)	Presentase capaian standar pelayanan minimum (SPM)	Total capaian peritem SPM/Jumlah keseluruhan item SPM x 100%	Kabag. TU, Kabid Perencanaan, Kabid Keuangan dan Kabid Pelayanan dan Keperawatan	SPM RS
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan rumah sakit)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Total dari nilai persepsi per unsur/total unsur yang terisi x		

Direktur Rumah Sakit Nene Mallomo
 Kabupaten Sidenreng Rappang



drg. Hj. Hasnani Rapi, M.Kes
 NIP. 19630310 199203 2 007